

# Pengaruh Sistem Pembayaran PBB Online dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dwi Farradilla<sup>1\*</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Femilia Zahra<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

Email: [dwifarradilla@gmail.com](mailto:dwifarradilla@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ridwanuntad99@gmail.com](mailto:ridwanuntad99@gmail.com)<sup>2</sup>, [fzahra.untad@gmail.com](mailto:fzahra.untad@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [dwifarradilla@gmail.com](mailto:dwifarradilla@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of the PBB online payment system and tax knowledge on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. This research uses a quantitative approach through a survey method by distributing questionnaires to PBB-P2 taxpayers in Sigi Regency. The sampling technique used slovin's formula with a total of 388 respondents. Data analysis was conducted using the Partial Least Square (PLS) method with the WarpPLS application. The results indicate that the online PBB payment system has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. However, tax socialization was not able to moderate the relationship between the online PBB payment system and taxpayer compliance, nor the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance. These findings indicate that the ease of the online tax payment system and the level of taxpayer understanding of taxation play an important role in improving taxpayer compliance. This study is expected to contribute to local governments in improving taxpayer compliance through strengthening digital tax payment systems and enhancing tax education for the community.*

**Keywords:** *PBB Online Tax Payment; PBB-P2; Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Socialization.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pembayaran PBB online dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Sigi. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan total 388 responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran PBB online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pembayaran PBB online dan kepatuhan wajib pajak, maupun hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem pembayaran pajak online dan tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan sistem pembayaran pajak digital dan peningkatan pendidikan pajak bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; PBB-P2; Pengetahuan Perpajakan; Sistem Pembayaran PBB Online; Sosialisasi Perpajakan.

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak Daerah adalah salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi penting, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan usaha. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB menjadi sangat penting dalam menentukan tingkat penerimaan pajak daerah. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sigi disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Persentase Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sigi periode 2020-2024.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPPT</b>	<b>SPPT Terbayarkan</b>	<b>Persentase (%)</b>
2024	124,435	73,376	58.97
2023	120,660	71,672	59.40
2022	116,684	62,997	53.99
2021	111,839	50,408	45.07
2020	108,155	47,015	43.47

*Sumber: Website PBB Online Sigi (2025).*

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa persentase kepatuhan masih fluktuatif meskipun realisasi penerimaan pajak secara agregat meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase membayar hanya sebesar 43,47%, kemudian meningkat menjadi 59,40% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 58,97% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan individu wajib pajak secara konsisten. Dengan kata lain, masalah kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan dan dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor internalnya. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman terkait peraturan, prosedur pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah menjalankan Sistem pembayaran pajak online yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara lebih cepat, efisien, dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muturi dan Kiarie (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan dalam proses pembayaran serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Selain faktor kemudahan sistem pembayaran, sosialisasi merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi perpajakan, diharapkan masyarakat dapat memahami kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Namun demikian, hasil penelitian terkait peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Afisah dan Witono (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel lain dengan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan

adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana peran sosialisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara sistem pembayaran online dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji lebih lanjut apakah Sistem Pembayaran PBB Online dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta apakah Sosialisasi Perpajakan mampu Memoderasi hubungan antara Sistem Pembayaran PBB Online dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan sistem pembayaran pajak berbasis digital dan peningkatan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Technology Acceptance Model (TAM)**

Technology Acceptance Model merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu menerima dan menggunakan suatu teknologi (Davis, F.D,1998 dalam Wibowo, 2015). Dalam konteks perpajakan, penerapan sistem pembayaran pajak secara online merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pembayaran pajak online memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses pembayaran pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut akan semakin tinggi. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran pajak berbasis teknologi dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Attribution Theory**

Attribution Theory yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab dari suatu perilaku atau peristiwa. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak dipandang sebagai atribusi atau penilaian internal karena terkait pemahaman wajib pajak yang sumbernya dari dalam diri wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal terkait dukungan teknologi dan kebijakan yang bersumber dari luar wajib pajak. Dengan demikian, keputusan wajib pajak atas perilaku patuh atau tidaknya merupakan hasil interpretasi atas atribusi internal maupun eksternal yang memengaruhinya (Aini et al., 2025).

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ariani dan Biettant (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

## **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara dan daerah. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak, cara menghitung pajak, serta prosedur pembayaran pajak yang berlaku.

## **Sistem Pembayaran PBB Secara Online**

Sistem pembayaran PBB secara online merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembayaran pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sistem PBB *online* ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Aminudin et al., 2025), digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait kebijakan serta prosedur perpajakan. Melalui kegiatan sosialisasi perpajakan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan juga dapat memperkuat pengaruh faktor lain seperti pengetahuan perpajakan dan sistem pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi, Sampel, Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sigi dengan responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2 yang telah melakukan pembayaran pajak melalui sistem online. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB melalui sistem online di Kabupaten Sigi dengan jumlah 13.351 wajib pajak dan yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 388 Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan mengumpulkan data melalui kuesioner. Objek penelitian meliputi sistem pembayaran PBB online sebagai variabel independen (X1), pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen (X2), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y), serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z).

#### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS. Proses analisis dilakukan melalui dua tahap utama yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan validitas diskriminan dievaluasi melalui nilai cross loading. Selain itu, reliabilitas konstruk diuji dengan menggunakan nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi indikator dalam mengukur variabel penelitian.

Selanjutnya, evaluasi inner model dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R-square) guna mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, pengujian signifikansi hubungan antar variabel dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan memperhatikan nilai t-statistic dan p-value. Penelitian ini juga menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sistem pembayaran PBB secara online dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Model Penelitian

Analisis model penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian. Hasil pengujian koefisien jalur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Hasil Pengujian Koefisien Jalur.

Hubungan Variabel	Koefisien	P-value	Keterangan
Sistem Pembayaran PBB Online → Kepatuhan Wajib Pajak	0,209	<0,001	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,667	<0,001	Signifikan
Sosialisasi × Sistem Pembayaran Online → Kepatuhan	-0,024	0,316	Tidak signifikan
Sosialisasi × Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan	-0,050	0,161	Tidak signifikan

*Sumber: Diolah Peneliti (2026).*

Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa sistem pembayaran PBB secara online memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,209 dan nilai p-value < 0,001, sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pembayaran PBB secara online, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak juga akan meningkat. Selain itu, variabel pengetahuan perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,667 dan p-value < 0,001. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, hasil pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pembayaran PBB secara online dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi antara sosialisasi perpajakan dan sistem pembayaran PBB online sebesar -0,024 dengan nilai p-value 0,316, sehingga hubungan tersebut tidak signifikan. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien interaksi sebesar -0,050 dengan nilai p-value 0,161 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

##### Hasil Pengujian Model Fit

Selain pengujian hubungan antar variabel, penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap kesesuaian model (model fit). Hasil pengujian model fit dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Model Fit.

Indikator	Nilai	Kriteria
Average Path Coefficient (APC)	0,238	$p < 0,05$
Average R-Squared (ARS)	0,767	$p < 0,05$
Average Adjusted R-Squared (AARS)	0,765	$p < 0,05$
Average Block VIF (AVIF)	2,694	$< 5$
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	3,656	$< 5$

Sumber: Data Diolah Peneliti, (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria goodness of fit karena nilai p-value berada di bawah batas yang direkomendasikan yaitu 0,05. Selain itu, nilai AVIF sebesar 2,694 dan VIF (AFVIF) sebesar 3,656, yang masih berada di bawah batas maksimal yaitu 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PBB secara online dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini tidak terbukti memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) melalui prosedur bootstrapping dengan melihat nilai path coefficient dan nilai signifikansi (p-value). Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Hasil Pengujian Hipotesis.

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien	P-value	Keputusan
H1	Sistem Pembayaran PBB Online → Kepatuhan Wajib Pajak	0,209	$<0,001$	Diterima
H2	Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,667	$<0,001$	Diterima
H3	Sosialisasi Perpajakan memoderasi hubungan Sistem Pembayaran Online → Kepatuhan	-0,024	0,316	Ditolak
H4	Sosialisasi Perpajakan memoderasi hubungan Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan	-0,050	0,161	Ditolak

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dua hipotesis diterima dan dua hipotesis lainnya ditolak. Sistem

pembayaran PBB secara online dan pengetahuan perpajakan terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini tidak terbukti memperkuat hubungan antara variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran PBB secara online memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem pembayaran pajak berbasis teknologi dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan konsep Technology Acceptance Model yang menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi tersebut. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran PBB secara online cenderung lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Muturi dan Kiarie (2015) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pengetahuan perpajakan juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan manfaat pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil ini dapat dijelaskan melalui Attribution Theory yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini merupakan faktor internal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmawati et al. (2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pembayaran PBB secara online dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya intensitas kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat. Beberapa wajib pajak yang menjadi responden penelitian menyatakan bahwa informasi mengenai sistem pembayaran PBB secara online lebih banyak diperoleh melalui perangkat desa atau pengalaman pribadi dalam melakukan pembayaran pajak, bukan melalui kegiatan sosialisasi formal dari pemerintah daerah. Selain itu, sebagian wajib pajak juga menyampaikan bahwa sosialisasi perpajakan

sering kali dilakukan secara umum dan belum secara khusus menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pembayaran pajak secara online. Kondisi tersebut menyebabkan sosialisasi perpajakan belum mampu memperkuat pengaruh sistem pembayaran online maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Afisah dan Witono (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara variabel tertentu dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan sangat bergantung pada kualitas penyampaian informasi, intensitas kegiatan sosialisasi, serta kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang diberikan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak melalui sistem berbasis teknologi dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Semakin mudah sistem pembayaran pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam pemenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pembayaran PBB online dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memperkuat pengaruh sistem pembayaran pajak berbasis teknologi maupun tingkat pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pemerintah daerah, khususnya instansi yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem pembayaran pajak secara online agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan

kualitas sistem ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pembayaran, peningkatan stabilitas sistem, serta penyediaan berbagai alternatif metode pembayaran yang lebih praktis bagi wajib pajak.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, atau persepsi keadilan pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada wilayah yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan para responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang bermanfaat melalui kuesioner penelitian. Serta terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Afisah, N., & Witono, B. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Edunomika*, 7(2), 1–11.
- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi pajak sebagai moderasi pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 84–98.
- Aminudin, N., Aprilia, F., Afanto, H., Sinatria, N., Andika, T. H., & A, A. Z. S. (2025). Penerapan digitalisasi pembayaran pajak daerah berbasis QRIS di daerah regional melalui aplikasi “Ayo Balapan.” *Jurnal Algoritma*, 22(1), 173–184. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195>
- Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 13(1), 15–30.
- Dewi, N. K., & Jati, I. K. (2021). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1287–1299. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p14>
- Fitriani, Y., & Supriyono, R. A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1456–1467. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.694>

- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 27–36. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1114>
- Juliana, E., & Habibie, M. (2025). Pengaruh pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Batangkuis Pekan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2899–2906. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2410>
- Kurniawan, B., & Prasetyo, T. J. (2023). Implementasi sistem pajak digital terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 75–86. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01.p07>
- Lestari, P. A., & Wahyuni, M. A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 212–224. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.32145>
- Mahendra, I. P. A., & Sukartha, I. M. (2022). Pengaruh penerapan e-tax dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 1021–1033. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i04.p09>
- Muturi, H. M., & Kiarie, N. (2015). Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, 3(12), 280–297. <http://ijecm.co.uk/>
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Pradnyani, N. L. P. S., & Prena, G. D. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 19(1), 56–65. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1605.56-65>
- Rahmawati, D., & Handayani, N. (2021). Pengaruh pelayanan pajak berbasis elektronik terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 455–468. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.26>
- Sari, M. P., & Yasa, G. W. (2022). Peran literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2), 188–200. <https://doi.org/10.33603/jka.v6i2.6581>
- Wibowo, A. (2008). *Kajian tentang perilaku pengguna sistem informasi dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)* (Skripsi). Universitas Budi Luhur.